



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 596/Pdt.G/2013/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **PENGUGAT**
Umur : 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3
Pekerjaan : Kary. Swasta
Tempat kediaman di : Kecamatan Batam, Kota Kota Batam, selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN

Nama : **TERGUGAT**
Umur : 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama di bawah register Nomor: 596/Pdt.G/2013/PA.Btm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/20/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun dan ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus ikut andil dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
 - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
5. Bahwa pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus hingga pada bulan Maret 2013, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa sebagian perabotan rumah tangga. Dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 bulan lamanya sampai diajukannya gugatan ini;



6. Bahwa karena adanya perselisihan yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, kemudian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dihindari, namun belum berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 154 R. Bg.dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Menimbang, bahwa atas tawaran Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan para pihak menyatakan memilih dan menunjuk Drs. H. Mukhlis. sebagai mediator, kemudian dibuatkan Surat Penetapan Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya para pihak yang berperkara melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2013, bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Mediator menyerahkan kembali perkara a quo kepada Majelis Hakim, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No. 0596/Pdt.G/2013 /PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/20/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Perumahan Marcelia Blok C Nomor 48 RT. 01 RW. 09, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Bambang Eka Hari Prijanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009 yang lalu, penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, sebelumnya Tergugat juga sudah sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Perumahan Dahlia 44 Blok GG RT. 02 RW. 03 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Bambang Eka Hari Prijanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 5 tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat tidak peduli dengan keluarganya, kadang pergi pagi hari dan baru pulang jam 1 malam bahkan tidak pulang;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2013, sebelumnya Tergugat juga sudah sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No. 0596/Pdt.G/2013/PA.Btm.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai. Namun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sedangkan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlaksana namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus ikut andil dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;

Bahwa pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus hingga pada bulan Maret 2013, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa sebagian perabotan rumah tangga. Dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 bulan lamanya sampai diajukannya gugatan ini. Bahwa karena adanya perselisihan yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT** sebagai Ibu Kandung Penggugat dan saksi **SAKSI 2 PENGGUGAT** sebagai Ayah Kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 yang lalu mulai sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan keluarganya, kadang pergi pagi hari dan baru pulang jam 1 malam bahkan tidak pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli dengan keluarganya, kadang pergi pagi hari dan baru pulang jam 1 malam bahkan tidak pulang;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مملا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No. 0596/Pdt.G/2013/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan kepada Kantor Urusan Agama Tergugat tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam serta Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tg. Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tg. Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, untuk pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**DANG SRI YUNIATI WIRIADININGSIH binti HADI WIRIAPUTRA**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tg. Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H., oleh kami **Drs. H. DASWIR, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ZULHANA, MH** dan **IDAWATI, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim- Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **MARWIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. DASWIR, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ZULHANA, MH.

IDAWATI, S. Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No. 0596/Pdt.G/2013 /PA.Btm.



MARWIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 541.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)